

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin antar manusia dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap selaras dan serasi dalam keseimbangan yang dinamis.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan fungsi lingkungan hidup.

Tujuan dari bernegara sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dari kalimat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terutama dari segi pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya perlu dilakukan pelestariannya. Pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup telah diperkuat dengan ditetapkannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Amanademen Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara tegas mengaitkan antara pembangunan ekonomi nasional dengan lingkungan hidup, dan hal ini berarti

¹ Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan, Medan Area University Press, 2014, Hal. 6-7.

bahwa prinsip dasar pembangunan yang dianut sekarang ini harus menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara baik dan harmonis.²

Dasar dari ketentuan di atas, dicantumkan juga dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut :

“bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

“bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Berdasarkan pada ketentuan makna yang terkandung sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 28 H UUD 1945, memberikan dasar konstitusi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

² *Ibid*

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumberdaya alam (*natural resource depletion*).³

Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi berkelanjutan pembangunan. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa fenomena perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akibat dari degradasi atau penurunan kualitas lingkungan yang terus berlanjut antara lain pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya), limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang

³ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Pustaka Setia, 2013, Hal. 3-5.

berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan.⁴

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (Mangrove) disebabkan konversi kawasan Mangrove untuk kegiatan lainya seperti pertambakan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Disamping itu kerusakan pantai, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah akibat penambangan, pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia, penurunan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) serta ketersediaan dan kesinambungan sumber daya alam guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut perlu di susun suatu perencanaan yang terarah dan berkesinambungan mengingat hal-hal tersebut diatas berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan pemanfaatan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 21.

Pengembangan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Demikian pula dengan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara hukum lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara meliputi ruang tempat sesuai dengan peraturan yang ada yang merupakan wilayah hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan sebab sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Perangkat hukum yang memiliki fungsi preventif mempunyai peran yang besar yaitu berupa pemberian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan, untuk itu dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban penanggung jawab terhadap lingkungan. Namun demikian, sengketa lingkungan hidup dapat

terjadi, untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara alternatif yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan yaitu dengan kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak membawa hasil maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan adanya perangkat hukum yang menunjang ini, setiap orang akan berfikir betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.⁵

Provinsi Sumatera Utara terutama di kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri yang cukup potensial. Selain berdampak positif seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan industri juga dapat memberikan tekanan terhadap kelestarian dan fungsi lingkungan seperti menurunnya kualitas air sungai akibat pencemaran air limbah industri, timbulnya pencemaran udara serta timbulnya limbah padat.

Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang secara terus menerus memanfaatkan berbagai sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya tersebut terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

⁵ *Ibid*, Hal. 22.

yang semakin meningkat dan beragam. Dipihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan tersebut berakibat banyak sekali pencemaran lingkungan di provinsi Sumatera Utara, terutama di Kawasan Industri di kota Medan (KIM). Meskipun produk yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat, namun akses yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan hidup sekitar yaitu adanya limbah sisa produksi. Pengelolaan limbah yang kurang baik dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan masyarakat sekitar, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Cara pembuangan limbah yang masih sembarangan menyebabkan terkontaminasinya lingkungan sekitar. Pemukiman penduduk menjadi kumuh, aliran sungai dan got menjadi mampet, dan tanah menjadi tidak subur. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat karena mereka menjadi rentan terhadap penyakit terganggu oleh bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah, dan rusaknya ekosistem.

Untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan suatu instrumen yang dapat memberikan jaminan perlindungan. Instrumen yang dibutuhkan adalah hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Sifat ganda dari fungsi pembangunan adalah pada satu sisi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (progresif), sedangkan pada sisi lainnya dapat merosotkan kualitas hidup manusia (regresif). Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan dengan penetapan desain pembangunan, termasuk perhitungan terhadap risiko dan cara mengatasi risiko

tersebut. Di dalam suatu masyarakat hukum fungsi perencanaan dan penanggulangan itu dilakukan dengan pemanfaatan hukum.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sampah, pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Jadi untuk menangani hal tersebut masyarakat harus lebih bisa memperhatikan dampaknya. Keadaan ini mendorong Pemerintah Daerah khususnya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH Provsu) untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Tugas pokok dari Badan Lingkungan Hidup adalah membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, penanganan lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Pembangunan di Kota Medan yang secara terus menerus memanfaatkan berbagai sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya tersebut terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup Povinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana Struktur Kelembagaan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan Hidup?
4. Bagaimana konsep pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini maka diperlukan pembatasan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
2. Penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Data dalam penelitian ini hanya data pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
2. Apa saja yang menjadi program kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan lingkungan dikota medan.
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dikota medan.
4. Apakah Badan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan dan pelatihan terkait pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

5. Apa saja yang menjadi tujuan fungsi tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta konsep pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup di Kota Medan.

Manfaat Penelitian :

1. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara
2. Sebagai pengaplikasian Tri Dharma Perguruan tinggi poin kedua dan poin ketiga yaitu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.